



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitar.kab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/858/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA SUMBERJO 03
Alamat Sekolah	: Dusun Tumpakpuri Rt. 01 Rw. 01 Desa Sumberjo Kec. Kademangan Kab. Blitar
NPSN	: 69910024
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Formal
Nama Yayasan	: yayasan Dharma Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120001530672
Yayasan	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AN1382
Alamat Yayasan	: Jl. Semeru No. 40 Rt.001 Rw.004 Desa/Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/48/409.101/2013,
Penandatangan / Notaris	: ROMELAN, S. Pd, M. Si
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/255/409.101.2/2018, 15 Januari 2016
Penandatangan / Notaris	: Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M. Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Masa Berlaku	: 14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2027
Dasar Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia DiniPermendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101.14/2023, 3 Maret 2023
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001



Dipindai dengan CamScanner



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 48 /409.101/2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA 03 SUMBERJO, Dusun Tumpakpuri, Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA SUMBERJO**
- Alamat : Dsn Tumpakpuri RT 02/07 Ds. Sumberjo
Kec. Kademangan Kab. Blitar
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA 03 SUMBERJO**
- Alamat : Dsn Tumpakpuri RT 01/01Ds. Sumberjo
Kec. Kademangan Kab. Blitar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018).



ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP : 19620101 198803 1 028